



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADOLRITA OBHETAN, Tempat Tanggal Lahir Riumata, 12 April 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di RT.06/RW.03, Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

NUDUB Y. PARIKAS, Tempat Tanggal Lahir Sahraen, 4 Juni 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di RT.06/RW.03, Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Alamat sekarang tidak di ketahui Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat maupun keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami/istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Marantha Teunbaun pada tanggal 29 Agustus 2007 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Amarasi Barat pada tanggal 29 Agustus 2007, berdasarkan akta perkawinan Nomor : 98/ KAB/2007;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu ;
 1. NOVANDRI AGNESA PARIKAS;
 2. GRESINDA NOVITA PARIKAS;
 3. DJENELYA YUNITA PARIKAS;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga Kristen yang baik,

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang Tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, bangunan dan listrik;
6. Bahwa sifat Tergugat tidak selalu terbuka dengan Penggugat, sampai pada tanggal 15 Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak tanpa alasan yang pasti dan tidak pernah kembali ke Penggugat bersama anak-anak dan juga selama tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anak-anak sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat berada tapi tidak ditemui, kemudian Penggugat pernah bertanya kepada saudara-saudara Tergugat dan mereka bilang Tergugat sudah mempunyai perempuan lain, karena Tergugat pernah datang kerumah orang tua Tergugat dengan seorang perempuan dan karena Orang Tua dan saudara-saudara Tergugat tidak menyukai sehingga Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak selama 5 tahun (surat keterangan melantarkan istri anak) tanpa kabar berita sampai dengan Gugatan ini Penggugat ajukan;
9. Bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab, sedangkan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab, sedangkan antara penggugat dan tergugat ikatan lahir dan bathin sudah tidak mungkin lagi terjadi, sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ini
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat dengan melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi, kiranya berkenan menerimanya serta meneruskan ke Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Marantha Teunbaun pada tanggal 29 Agustus 2007 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Amarasi Barat pada tanggal 29 Agustus 2007, berdasarkan akta perkawinan



Nomor : 98/ KAB/2007; “ Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumannya ”

3. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Amarasi Barat untuk dicatat pada daftar perceraian yang sedang berjalan pada tahun ini;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Relas Panggilan Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Olm pada tanggal 10 Februari 2021, panggilan umum melalui surat kabar Timor Express yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2021, dan panggilan umum melalui surat kabar Timor Express yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2021 tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Pasal 130 HIR / 154 Rbg tentang perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perkawinan, Nomor 98/KAB/2007, tanggal 29 Agustus 2007 atas nama Nudub Yermia Pairikas dan Adolrita Obhetan diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga berencana Kabupaten Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah, Nomor 0064, tanggal 29 Agustus 2007 atas nama Nudub Yermia Pairikas dan Adolrita Obhetan diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Majelis Jemaat Klasis Amarasi Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301171812100006 tanggal 20 Desember 2010, atas nama Kepala Keluarga Nudub Yermia Pairikas, diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor AL.858.0014655, tanggal 8 Oktober 2010 atas nama Novandri Agnesa Pairikas diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Baptisan, Nomor 2335, tanggal 21 Oktober 2007 atas nama Novandri Agnesa Pairikas diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Majelis Jemaat Nazaret Riumata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor AL.858.0014656, tanggal 8 Oktober 2010 atas nama Gresinda Novita Pairikas diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Baptisan, Nomor 1907/GMIT/IV/A/2014, tanggal 26 Desember 2014 atas nama Djenelya Yunita Pairikas diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Majelis Jemaat Nazaret Riumata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adolrita Obhehan dengan NIK: 5301175204780001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 26 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat tersebut sudah dibubuhi materai dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. OLVIN AMTIRAN

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Gereja Maranatha Teunbaun;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi saat itu sedang merantau di luar daerah, mengenai hal tersebut saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Novandri, Gresinda dan Djenelia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) tahun lalu yakni tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan rumah diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah Tergugat pergi;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, nenek kami bersaudara;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar atau adanya komunikasi dengan Penggugat setelah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya atau mengirim uang maupun barang untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, ada Laki-laki lain yang bersama Penggugat baru tahun ini;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan saksi mengenai masalah apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Terhadap keterangan saksi I, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NOVANDRI AGNES PAIRIKAS

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2015, saksi melihat Tergugat mengambil parang dan ingin membunuh kakek saksi yakni Bapak kandung dari Ibu saksi, namun saat itu di tahan oleh Ibu saksi dengan menggunakan linggis, dan kakek

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah namun Tergugat sejak kejadian itu pergi meninggalkan rumah sampai hari ini tanpa kabar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Tergugat mau membunuh Kakek saksi yang adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai hari ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemanakah Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah Ibu saksi dan kami pergi mencari Tergugat di Sahraen, tempat tinggal orang tua Tergugat namun kami tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tahun 2015, tidak pernah kembali pulang lagi ke rumah Penggugat dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menafkahi kami dan yang menafkahi kami adalah Penggugat dan Om kami;
- Bahwa kami 3 (tiga) bersaudara dan semuanya perempuan;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian itu, karena saksi ada bersama Penggugat, dan juga tetangga juga ada saat kejadian Tergugat ingin membunuh kakek saksi;
- Bahwa Kakek saksi melapor ke pihak pemerintah Desa namun tidak dapat terselesaikan karena saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah 3 (tiga) kali pergi mencari Tergugat di Sahraen namun tidak ada, tidak pernah mencari Tergugat lagi;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Penggugat pergi untuk mencari Tergugat di sahraen namun Tergugat tidak ada;

Terhadap keterangan saksi II, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Relas Panggilan Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Olm pada tanggal 10 Februari 2021, panggilan umum melalui surat

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar Timor Express yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2021, dan panggilan umum melalui surat kabar Timor Express yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2021 tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek*, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam petitumnya yakni Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Marantha Teunbaun pada tanggal 29 Agustus 2007 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Amarasi Barat pada tanggal 29 Agustus 2007, berdasarkan akta perkawinan Nomor: 98/ KAB/2007, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumannya”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan sampai saat ini tidak lagi diketahui kabar dan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat yang bertanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Olvin Amtiran dan Novandri Agnesa Pairikas yang mana sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpah menurut agamanya masing – masing sehingga keterangan yang diberikan di persidangan oleh Para Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Marantha Teunbaun pada tanggal 29 Agustus 2007 dan kemudian tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Agustus 2007, berdasarkan akta perkawinan Nomor : 98/ KAB/2007;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak yang lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan seorang lagi setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya dan sampai saat ini tidak lagi diketahui kabar dan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami – istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda Bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan saksi – saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama dan Negara dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dengan demikian Pengadilan Oelamasi berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan sampai saat ini tidak lagi diketahui kabar dan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2015, tanpa pemberitahuan kepada Tergugat dan sampai saat ini tidak lagi diketahui kabar dan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat dan saksi Novandri Agnesa Pairikas pernah pergi mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat juga tidak berada di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat fakta kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang mana keduanya tidak lagi hidup serumah, atau tidak tinggal bersama, karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2015 dan sampai saat ini tidak lagi diketahui kabar dan keberadaan Tergugat, maka alasan Penggugat untuk bercerai telah terpenuhi sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada



harapan dapat hidup bersama kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dalam poin 2 yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim di atas, berdasarkan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami, sedangkan berdasarkan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hak dan kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya yaitu : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan (petitum kedua) telah dikabulkan, maka yang menjadi konsekuensi dikabulkannya petitum pokok harus pula dikabulkan, sehingga petitum keempat dan petitum kelima cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register akta perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal - pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Marantha Teunbaun pada tanggal 29 Agustus 2007 dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:98/KAB/2007, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumannya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menerbitkan Akta Perceraian bagi para pihak sesuai Undang-undang yang berlaku serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk di catatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini dan selanjutnya untuk dibuatkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. dan Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 8 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Maria Rosina Dalla, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.425.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.575.000,00;
(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Keterangan

: Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/P Tetap (BHT) sejak tanggal 27 Agustus 2021 dan dikeluarkan Penggugat (Adolrita Obhetan) atas permintaan secara lisa

Untuk Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI OELAMASI,

APNI SUPERY ABOLLA, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196804251988032001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)